



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 686 /B.VII/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan termasuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 - b. bahwa Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Tenaga Kerja Indonesia melalui dengan cara pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas anak;
 - c. bahwa Tenaga Kerja Indonesia yang meninggalkan keluarga untuk bekerja di luar negeri yang rentan terhadap permasalahan ekonomi, keharmonisan keluarga dan berpengaruh terhadap perkembangan anaknya sehingga diperlukan pembinaan pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi kegiatan Kelompok Kerja Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. menyusun Rencana Aksi Kegiatan (RAK);
 - c. menyusun Kebijakan Operasional (KO);
 - d. memfasilitasi Kelompok Kerja Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia tingkat Kabupaten/Kota;
 - e. menyusun dan mengembangkan pelaksanaan Bina Kerja Tenaga Kerja Indonesia;
 - f. mengembangkan bahan-bahan penyuluhan Bina Kerja Tenaga Kerja Indonesia;
 - g. memberikan Usulan Kegiatan Pendukung (UKP);
 - h. melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan setiap semester;
 - i. merekapitulasi Laporan Pelaksanaan Bina Kerja Tenaga Kerja Indonesia Tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - j. Membuat Laporan Pelaksanaan Bina Kerja Tenaga Kerja Indonesia Provinsi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 30 Oktober 2011

GUBERNUR LAMPUNG


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/686/B.VII/HK/2011
TANGGAL : 30.11.2011

SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA
TENAGA KERJA INDONESIA PROVINSI LAMPUNG

1. **Pembina** : Gubernur Lampung
2. **Ketua** : Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. **Wakil Ketua** : Kepala Bidang Penempatan Pelatihan dan Keterampilan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
4. **Sekretaris** : Kepala Bagian Perlindungan Anak dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
5. **Anggota** :

I. Bidang Ekonomi

1. Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Perlindungan Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
5. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.


II. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga:

1. Kepala Seksi Pengembangan Keluarga Sakinah Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung.
2. Kepala Bidang KS-PK Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
4. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
5. Kepala Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Dinas Sosial Provinsi Lampung.
6. Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.

III. Bidang Perlindungan Anak:

1. Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
2. Kepala Sub Bagian Advokasi Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Titin Kurniasih, SH, (P2TP2A LIP Provinsi Lampung).
4. Muhtarom (BP3 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Provinsi Lampung).
5. Rahayu Sulistiowati, (Kelompok Kajian Gerakan dan Pembangunan (KKDG) FISIP UNILA).
6. Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG.



SJACHROEDDIN Z.P.